

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari hasil kesimpulan penelitian rekrutmen calon anggota legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung pada Pemilu 2014 (Studi di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Bandung) maka penulis berkesimpulan bahwa model rekrutmen calon anggota legislatif Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Bandung sesuai dengan model rekrutmen politik Seligman dan Jacob. Dimulai dengan sosialisasi pendaftaran, Setelah itu dilanjutkan dengan pendaftaran diri para calon anggota legislatif. Kemudian calon anggota legislatif yang sudah mendaftarkan diri tersebut mengikuti pelatihan yang telah disiapkan oleh tim tujuh yang berlangsung selama beberapa bulan. Setelah mekanisme penjaringan selesai maka nama-nama yang lolos dalam penjaringan akan dibawa kesidang pleno guna menentukan nomor urutnya. Dan yang terakhir yaitu para calon anggota legislatif yang telah mendapatkan nomor urut tersebut didaftarkan ke KPU. Dan pada Keputusan Dewan Pimpinan Pusat, (DPP) Bab VII tentang tata cara penentuan daftar calon anggota legislatif Partai Golongan Karya. Tata cara penentuan daftar calon anggota legislatif Partai Golongan Karya. Dalam hal persyaratan, calon tidak menggunakan formulir yang dibagikan persyaratan,

calon tidak menggunakan formulir yang dibagikan secara umum namun mendapat edaran khusus yang diberikan Tim Seleksi dengan menimbang persyaratan Partai Golongan Karya yakni:

- a. Menjadi Anggota Partai Golongan Karya yang dibuktikan dengan Kartu Anggota Partai GOLKAR (KAPG).
 - b. Aktif sebagai anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat dicalonkan atau pada tanggal 9 April 2013.
 - c. Telah mengikuti Orientasi Fungsionaris yang diselenggarakan DPP/DPD Kabupaten/Kota dibuktikan dengan sertifikat dan/atau SK Penugasan Fungsionaris.
 - d. Telah melaksanakan penugasan fungsionaris.
 - e. Berpendidikan minimal SLTA atau sederajat.
 - f. PD2LT (Prestasi, Dedikasi, Disiplin, Loyalitas, dan Tidak Tercela).
 - g. Persyaratan telah dipenuhi seluruhnya oleh bakal calon.
2. Tim seleksi calon anggota legislatif ditentukan oleh ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Kabupaten Bandung berdasarkan pertimbangan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Kabupaten Bandung, yang terlibat di dalamnya. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata yang masuk dalam tim juga merupakan orang-orang yang mencalonkan

diri sebagai calon anggota legislatif. Terdapat anggota tim seleksi yang juga merupakan calon anggota legislatif. Sehingga, dalam keputusan Sehingga, dalam keputusan penetapan calon anggota legislatif masih ditemukan banyak temuan pelanggaran di dalamnya. Terutama dalam keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) bahwa yang menjadi tim seleksi adalah wakil ketua terkait dan apabila berhalangan digantikan oleh sekretaris terkait, namun realitanya Bendahara-pun ikut berperan sebagai tim seleksi. Padahal bendahara yang terlibat sebagai tim seleksi pun juga merupakan calon anggota legislatif.

3. Selain itu, penilaian tim seleksi yang meliputi 4 aspek yakni aspek pengabdian, aspek elektabilitas, penugasan sebagai fungsionaris, dan pendidikan telah dijalankan. Namun pada prakteknya tidak sepenuhnya syarat penilaian Bakal calon anggota legislatif dipenuhi. Hanya 3 aspek yang dinilai yakni aspek pengabdian penugasan sebagai fungsionaris, dan pendidikan, sedangkan aspek elektabilitas tidak dilaksanakan karena dikatakan tidak ada urgensinya untuk turun ke daerah pemilihan.
4. Terdapat temuan bahwa kejanggalan pada Prestasi Dedikasi Disiplin Loyalitas dan Tidak Tercela (PD2LT). PD2LT yang di agungkan ternyata masih menjadi pertanyaan ketika ukuran dedikasi dan disiplin masih menjadi penilaian normatif tim seleksi. Selain itu, terdapat temuan mengenai aspek politik yang mempengaruhi penilaian Ketua, Tim Seleksi dan Juri, yakni:

- a. Kekerabatan
 - b. Uang
 - c. Relasi dengan pengurus inti maupun kedekatan dengan Ketua
 - d. Sumbangan kepada Ketua, Tim Seleksi, dan Kas Partai
5. Seiring berjalannya perekrutan tersebut, hambatan juga merupakan tantangan bagi para calon dan Tim Seleksi untuk mempersiapkan kadernya. Dari internal pun sering dijumpai para calon saling menjelekkkan. Kelemahan pada penggunaan sistem proporsional terbuka adalah persaingan antar calon semakin menjadikan tidak adilnya dalam penentuan calon. Kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih orang yang tepat dibandingkan mendapatkan uang lima puluh ribu rupiah atau pun seratus ribu rupiah menjadi hambatan.

5.2 SARAN

5.2.1 Saran Akademis

Untuk menambah kegunaan keilmuan, disarankan pada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan kajian lebih jauh berupa penelitian lanjutan dengan menggunakan pendekatan lainnya yang berkaitan dengan konsep - konsep rekrutmen politik sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi perkembangan kajian Ilmu Pemerintahan.

5.2.2 Saran Praktis

Saran penulis terhadap Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Golongan Karya Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: komunikasi antara pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Kabupaten Bandung dengan para calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung harus tetap dijaga dan *intens*. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Bandung disarankan mempertahankan model rekrutmen calon anggota legislatif yang telah ada saat ini dan terus menumbuhkan kesadaran pada diri kader bawasanya partai Golongan Karya adalah partai politik besar yang memperjuangkan aspirasi rakyat dilakukan pula terobosan-terobosan baru dalam hal strategi yang bisa memperkuat partai demi kemenangan pemilu yang akan datang.

- a).. Disarankan kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Kabupaten Bandung, pada saat melakukan perekrutan calon anggota legislatif, tidak adanya diskriminasi oleh tim seleksi terhadap calon anggota legislatif. Tim Seleksi seharusnya orang-orang yang terdiri dari pengurus yang tidak / belum mencalonkan diri sebagai bagian dari pemilu pada periode tersebut. Hal ini akan memicu adanya ketidak-adilan di dalamnya terutama dalam pemilihan Daftar Calon Tetap (DCT).
- b). Pada saat menentukan penomoran urut calon anggota legislatif sebaiknya tidak langsung diputuskan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai

Golongan Karya, tetapi diputuskan secara musyawarah untuk mencapai mufakat..

- c). Tidak adanya tindakan kriminalitas atau kecurangan dalam pemilu terlebih adanya pemalsuan surat suara.